


**PERATURAN DESA MENGANTI NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MENGANTI TAHUN ANGGARAN 2013**



**KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MENGANTI**

Jalan Raya Menganti Nomor 69 (085) 303 220 049
e-mail glagah@lamongan.go.id Website www.lamongan.go.id KODE POS 62292

**PERATURAN DESA MENGANTI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENGANTI TAHUN 2013
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA MENGANTI

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat 1 Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka dipandang perlu untuk memutuskan kemudian menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013
 2. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala Kecamatan/Kabupaten yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013
 3. Bahwa APBDes tersebut merupakan salah satu rencana strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu memutuskan kemudian menetapkan sebuah Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Menganti Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 3851)
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara 4846)
 7. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)
 8. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 53)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E)
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
 16. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 17. Peraturan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
 18. Peraturan Desa Menganti Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
 19. Peraturan Desa Menganti Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 20. Peraturan Desa Menganti Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa
 21. Peraturan Desa Menganti Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2004 s/d 2014

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawahar Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Menganti yang diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2013

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGANTI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA MENGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) MENGANTI TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
4. Bupati adalah Bupati Lamongan
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Menganti dan Perangkat Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
9. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga Badan Permusyawaratan Desa Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang mengikat seluruh warga desa dan atau warga yang berkepentingan di Desa Menganti;
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
14. Tanah kas desa adalah tanah-tanah milik desa dan dikelola desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan

19. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDes

Pasal 2

1. Rencana APBDes dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan APBDes, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM;
3. Rancangan APBDes yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu BPD;
4. Setelah menerima rancangan APBDes, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa yang tertera dalam APBDes;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa untuk membahas APBDes;
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan APBDes menjadi APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
7. Setelah mendapat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan APBDes, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa

BAB III

SISTEMATIKA APBDes TAHUN 2013

Pasal 3

Sistematika penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAPATAN**
- BAB II PENGELUARAN RUTIN**
- BAB III PENGELUARAN PEMBANGUNAN**

Pasal 4

APBDes tahun 2013 merupakan pedoman seluruh pamong dan lembaga desa dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan dalam Tahun Anggaran 2013

Pasal 5

Dalam pelaksanaan APBDes tahun 2013, harus dijabarkan ke dalam Keputusan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2013.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENGANTI TAHUN 2013

Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 756.657.600,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari :

- A. Bagian Pendapatan
 - Pendapatan : Rp. 756.657.600,-
- B. Bagian Belanja
 - Belanja Rutin : Rp. 402.466.600,-
 - Belanja Tidak Rutin : Rp. 354.191.000,-

Pasal 7

Isi, uraian dan ringkasan APBDes tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa Menganti ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Perundang Desa sebelumnya yang mengatur tentang APBDes Menganti di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Pelaksanaan APBDes dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh LPM dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui atau dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya dan Belanja).

Pasal 11

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya pada lembaran desa dan papan pengumuman di tingkat desa maupun masing-masing dusun.

Ditetapkan di Desa Menganti
pada tanggal 5 Maret 2013
KEPALA DESA MENGANTI



ABDUL ROHMAN, S.IP

Lampiran 1 Peraturan Desa Menganti
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 5 Maret 2013
 Perihal : APBDes Menganti
 Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENGANTI
 KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Leges (Administrasi Desa)	1,250,000	1,250,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa (Kades dan 8 Perangkat)	82,172,600	82,172,600	
1.1.2.1.2	Tanah Kas Desa (Lelang TKD Sekdes)		105,300,000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Hasil Sewa Bangunan Desa	600,000	600,000	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan Yang di Kelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Pelelangan Traktor Yang di Kelola Desa	4,000,000	4,000,000	
1.1.2.9	Pelelangan Telaga Yang di Kelola Desa	2,750,000	2,750,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya dan Organisasi Desa untuk Pembangunan	55,772,000	56,642,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3,120,000	3,120,000	
1.1.4.1	Dst.			
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			
1.1.5.1	Dst.			
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota			
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Insentif Dari Hasil PBB Desa	1,800,000	1,800,000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1.3.1	Dst.			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah			
1.4.1	ADD / BANDES / BANSUN	58,000,000	58,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Untuk TPT / Plensengan Desa melalui PNPM		127,807,000	

1.5.1.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Untuk Kelompok SPP melalui PNPM			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	Dana Tambahan/Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	64,200,000	71,400,000	
1.5.3.2	Dana Tunjangan BPD	3,600,000	3,600,000	
1.5.3.3	Bantuan Pilkades		9,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	Dst.			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi			
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Program PDMDKE	38,000,000	38,000,000	
1.6.3.2	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Program Koperasi Wanita (Kopwan)	27,500,000	34,716,000	
1.6.3.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Gerdu Taskin (UPK)	125,000,000	126,000,000	
1.6.4	Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta			
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat / Perorangan			
1.6.6	Dst.			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Dari Warga Dusun	21,450,000	30,000,000	
1.7.2	Dst.			
	JUMLAH PENDAPATAN	489,214,600	756,657,600	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung / Rutin			
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1,800,000	1,800,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	5,700,000	5,700,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Honorarium Kepala Desa	29,859,400	29,859,400	
2.1.1.8	Honorarium Sekretaris Desa	15,261,000	15,261,000	
2.1.1.9	Honorarium Kepala Dusun 3 Orang	15,805,200	15,805,200	
2.1.1.10	Honorarium Kasi, Kaur 5 Orang	21,247,000	21,247,000	
2.1.1.11	Dst.			
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa			
2.1.2.1.2	Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa			
2.1.2.1.3	Biaya Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Biaya Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Dst.			
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,800,000	1,800,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor		1,500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Peralatan Kantor / Balai Desa	1,250,000	2,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	350,000	400,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikasian Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Inventaris Kantor			
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Plensengan PNPM		127,807,000	
2.1.2.2.11	Belanja Pembangunan Jalan Poros		11,500,000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Jalan Poros Ke Began	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Lampu Penerangan		20,000,000	
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Balai Desa Tahap I dan II		15,095,000	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Gapura	9,576,000	10,000,000	
2.1.2.2.16	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Bucu Kidul	12,800,000	12,800,000	
2.1.2.2.17	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Delok	40,500,000	45,300,000	
2.1.2.2.18	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Nganti	13,542,000	13,542,000	
2.1.2.2.19	Belanja Pembangunan Plensengan Dsn. Nganti		5,000,000	
2.1.2.2.20	Dst.			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	3,000,000		
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			

2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput		
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	2,000,000	
2.1.3.7	Dst.		
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades		
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades		
2.2.1.2	TPAPD Kades	9,000,000	9,000,000
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa		
2.2.1.4	Tunjangan Kepala Desa		
2.2.1.5	Puma Bhakti Kepala Desa		5,000,000
2.2.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes		
2.2.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS		
2.2.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes		
2.2.2.3	TPAPD Sekdes Non PNS	4,800,000	6,000,000
2.2.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya		
2.2.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya		
2.2.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	38,400,000	50,400,000
2.2.3.3	Tunjangan Perangkat Desa Lainnya	5,760,000	6,000,000
2.2.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	3,600,000	3,600,000
2.2.4.1	Bantuan Sidang BPD		
2.2.4.2	TPAPD		
2.2.5	Belanja Hibah		
2.2.5.1	Belanja Hibah UPK	115,000,000	126,000,000
2.2.5.2	Belanja Hibah PDMDKE	38,000,000	38,000,000
2.2.5.3	Belanja Hibah KOPWAN	27,500,000	34,716,000
2.2.5.4	Dst.		
2.2.6	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.6.1	Kegiatan PHBN/PHBI	500,000	500,000
2.2.6.2	Kegiatan Bersih Desa		
2.2.6.3	Perlombaan Desa		
2.2.6.4	Pembinaan Perangkat Desa	250,000	
2.2.6.5	Pembinaan Linmas		
2.2.6.6	Dst.		
2.2.7	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.7.1	Operasional Pemerintahan Desa	12,500,000	18,975,000
2.2.7.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000
2.2.7.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.7.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.7.5	Operasional PJOK/PJAK		
2.2.7.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000
2.2.7.7	Operasional RT/RW		
2.2.7.8	Operasional Linmas		
2.2.7.9	Operasional Koptan/HIPPA		
2.2.7.10	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000
2.2.7.11	Operasional eKTP		
2.2.7.12	Bantuan Pelaksanaan Pilkades		9,500,000
2.2.7.12	Bantuan Pelaksanaan Pilkades dari Pihak Ketiga		30,000,000
2.2.7.14	Dst.		
2.2.8	Belanja Tak Terduga	4,864,000	7,500,000

2.2.8.1	Keadaan Darurat			
2.2.8.2	Bencana Alam			
2.2.8.3	Dst.			

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	JUMLAH BELANJA	489,214,600	756,657,600	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	
	TOTAL BELANJA + PEMBIAYAAN	489,214,600	756,657,600	
	JUMLAH PENDAPATAN - (JUMLAH BELANJA + PEMBIAYAAN)	-	-	

Ditetapkan di Menganti
 Pada tanggal 5 Maret 2013
 Kepala Desa Menganti



ABDUL ROHMAN, S.IP



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MENGANTI**

Jalan Raya Menganti Nomor 69 (085) 303 220 049
e-mail glagah@lamongan.go.id Website www.lamongan.go.id KODE POS 62292

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGANTI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 144/01/KEP/413.322.19/2013**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENGANTI
TAHUN 2013**

KEPALA DESA MENGANTI

- Menimbang : 1. Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2013 maka dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian pendapatan, kegiatan dan program pembangunan dengan menetapkan dalam sebuah Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 53)
6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
7. Peraturan Desa Menganti Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2004 s/d 2014
8. Peraturan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013
- Memperhatikan : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Menganti terhadap Rancangan Peraturan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGANTI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) MENGANTI TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 756.657.600,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri dari :

- A. Bagian Pendapatan
 - Pendapatan : Rp. 756.657.600,-
- B. Bagian Belanja
 - Belanja Rutin : Rp. 402.466.600,-
 - Belanja Tidak Rutin : Rp. 354.191.000,-

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Desa Menganti Tahun 2013 adalah sebesar 756.657.600,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja Desa Menganti Tahun 2013 adalah sebesar 756.657.600,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut terkait APBDes sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Menganti
pada tanggal 5 Maret 2013
KEPALA DESA MENGANTI



ABDUL ROHMAN, S.IP

Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Menganti

Nomor : 144/01/KEP/413.322.19/2013

Tanggal : 5 Maret 2013

Perihal : Penjabaran APBDes Menganti
Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENGANTI
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN	KET
	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.1.1	Hasil Leges (Administrasi Desa)	1,250,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Kas Desa		
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa (Kades dan 8 Perangkat)	82,172,600	
1.1.2.1.2	Tanah Kas Desa (Lelang TKD Sekdes)	105,300,000	
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar Hewan		
1.1.2.4	Tambatan Perahu		
1.1.2.5	Hasil Sewa Bangunan Desa	600,000	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan Yang di Kelola Desa		
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa		
1.1.2.8	Pelelangan Traktor Yang di Kelola Desa	4,000,000	
1.1.2.9	Pelelangan Telaga Yang di Kelola Desa	2,750,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Swadaya dan Organisasi Desa untuk Pembangunan	56,642,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	3,120,000	
1.1.4.1	Dst.		
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		
1.1.5.1	Dst.		
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota		
1.2.2	Bagi Hasil PBB		
1.2.3	Insentif Dari Hasil PBB Desa	1,800,000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi		
1.3.1	Dst.		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah		
1.4.1	ADD / BANDES / BANSUN	58,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		
1.5.1.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Untuk TPT / Plensengan Desa melalui PNPM	127,807,000	

1.5.1.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Untuk Kelompok SPP melalui PNPM		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.5.3.1	Dana Tambahan/Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	71,400,000	
1.5.3.2	Dana Tunjangan BPD	3,600,000	
1.5.3.3	Bantuan Pilkades	9,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya		
1.5.4.1	Dst.		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat		
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi		
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.6.3.1	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Program PDMDKE	38,000,000	
1.6.3.2	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Program Koperasi Wanita (Kopwan)	34,716,000	
1.6.3.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Gerdu Taskin (UPK)	126,000,000	
1.6.4	Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat / Perorangan		
1.6.6	Dst.		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	Sumbangan Dari Warga Dusun	30,000,000	
1.7.2	Dst.		
	JUMLAH PENDAPATAN	756,657,600	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN	KET
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung / Rutin		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1,800,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa		
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	5,700,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi		
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM		
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa		
2.1.1.7	Honorarium Kepala Desa	29,859,400	
2.1.1.8	Honorarium Sekretaris Desa	15,261,000	
2.1.1.9	Honorarium Kepala Dusun 3 Orang	15,805,200	
2.1.1.10	Honorarium Kasi, Kaur 5 Orang	21,247,000	
2.1.1.11	Dst.		
2.1.2	Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.1.1	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa		
2.1.2.1.2	Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa		
2.1.2.1.3	Biaya Perjalanan Dinas LPM		
2.1.2.1.4	Biaya Perjalanan Dinas Kader Gizi		
2.1.2.1.5	Dst.		
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material		
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,800,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Peralatan Kantor / Balai Desa	2,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	400,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon		
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air		
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikasian Tanah Kas Desa		
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Inventaris Kantor		
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Bansun	16,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Plensengan PNPM	127,807,000	
2.1.2.2.11	Belanja Pembangunan Jalan Poros	11,500,000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Jalan Poros Ke Began	29,050,000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Lampu Penerangan	20,000,000	
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Balai Desa Tahap I dan II	15,095,000	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Gapura	10,000,000	
2.1.2.2.16	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Bucu Kidul	12,800,000	
2.1.2.2.17	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Delok	45,300,000	
2.1.2.2.18	Belanja Pembangunan Masjid Dsn. Nganti	13,542,000	
2.1.2.2.19	Belanja Pembangunan Plensengan Dsn. Nganti	5,000,000	
2.1.2.2.20	Dst.		
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah		
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik		
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer		
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging		

2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput		
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair		
2.1.3.7	Dst.		
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades		
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades		
2.2.1.2	TPAPD Kades	9,000,000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa		
2.2.1.4	Tunjangan Kepala Desa		
2.2.1.5	Purna Bhakti Kepala Desa	5,000,000	
2.2.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes		
2.2.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS		
2.2.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes		
2.2.2.3	TPAPD Sekdes Non PNS	6,000,000	
2.2.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya		
2.2.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya		
2.2.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	50,400,000	
2.2.3.3	Tunjangan Perangkat Desa Lainnya	6,000,000	
2.2.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	3,600,000	
2.2.4.1	Bantuan Sidang BPD		
2.2.4.2	TPAPD		
2.2.5	Belanja Hibah		
2.2.5.1	Belanja Hibah UPK	126,000,000	
2.2.5.2	Belanja Hibah PDMDKE	38,000,000	
2.2.5.3	Belanja Hibah KOPWAN	34,716,000	
2.2.5.4	Dst.		
2.2.6	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.6.1	Kegiatan PHBN/PHBI	500,000	
2.2.6.2	Kegiatan Bersih Desa		
2.2.6.3	Perlombaan Desa		
2.2.6.4	Pembinaan Perangkat Desa		
2.2.6.5	Pembinaan Linmas		
2.2.6.6	Dst.		
2.2.7	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.7.1	Operasional Pemerintahan Desa	18,975,000	
2.2.7.2	Operasional LPM	2,000,000	
2.2.7.3	Operasional PKK	3,000,000	
2.2.7.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	
2.2.7.5	Operasional PJOK/PJAK		
2.2.7.6	Operasional Posyandu	500,000	
2.2.7.7	Operasional RT/RW		
2.2.7.8	Operasional Linmas		
2.2.7.9	Operasional Koptan/HIPPA		
2.2.7.10	Operasional BPD	2,500,000	
2.2.7.11	Operasional eKTP		
2.2.7.12	Bantuan Pelaksanaan Pilkades	9,500,000	
2.2.7.12	Bantuan Pelaksanaan Pilkades dari Pihak Ketiga	30,000,000	
2.2.7.14	Dst.		
2.2.8	Belanja Tak Terduga	7,500,000	

2.2.8.1	Keadaan Darurat		
2.2.8.2	Bencana Alam		
2.2.8.3	Dst.		

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN	KET
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Utang		
	JUMLAH BELANJA	756,657,600	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	
	TOTAL BELANJA + PEMBIAYAAN	756,657,600	
	JUMLAH PENDAPATAN - (JUMLAH BELANJA + PEMBIAYAAN)	-	

Ditetapkan di Menganti
 Pada tanggal 5 Maret 2013
 Kepala Desa Menganti



ABDUL ROHMAN, S.IP



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MENGANTI KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MENGANTI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 144/02/KEP/413.322.19.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGANTI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA MENGANTI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MENGANTI KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menetapkan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Desa Menganti dengan persetujuan yang tertuang pada Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Badan Permasyarakatan Desa,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Penyusunan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa,
7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa,
8. Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa Menganti,

Memperhatikan : Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa Menganti dalam rangka mendengarkan penjelasan kepala desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013 pada hari Selasa, 5 Maret 2013 pada jam 10.00 WIB di Kantor Kepala Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Terhadap *Rancangan* Peraturan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa *Menjadi* Peraturan Desa Menganti Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013,
2. Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar Peraturan Desa Menganti sebagai produk hukum dan bisa dijadikan pedoman penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan/ditetapkan.

Disahkan di : Menganti
Pada tanggal : 5 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MENGANTI



BUDI NUR CAHYO, SH, MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MENGANTI KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGANTI
TENTANG ANGGARAN PENDAATAN DAN BELANJA DESA MENGANTI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal lima bulan maret tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Kantor Kepala Desa Menganti Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menganti telah mengadakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Menganti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013 sebagai tindak lanjut dari usulan Sdr. Kepala Desa Menganti perihal Rancangan Peraturan Desa Menganti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa Menganti dan mempertimbangkan usulan serta saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menganti menyatakan **MENYETUJUI Rancangan** Peraturan Desa Menganti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013 **menjadi** Peraturan Desa Menganti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013.

Demikian, Berita Acara Rapat Pembahasan persetujuan **Rancangan** Peraturan Desa Menganti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013 untuk menjadi Peraturan Desa Menganti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menganti Tahun Anggaran 2013 dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGANTI


1. Ketua : BUDI NUR CAHYO, SH, MM

()


2. Wakil Ketua : HARTONO

()


3. Sekretaris : SAMIRAN HADI P., ST

()

4. Anggota : SAYONO

()


5. Anggota : HADI SUWARNO

()


6. Anggota : KHOIRUL ANAM

()

7. Anggota : KARDIANTO, S.AP

()









8. Anggota : A. NAWAWI








()

9. Anggota : NURALI

()

DAFTAR HADIR : RAPAT PEMBAHASAN RENCANA APBDes TA 2013
 DESA MENGANTI KEC. GLAGAH KAB. LAMONGAN
 TANGGAL : Selasa, 5 Maret 2013

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ABDUL ROHMAN, S.IP	Kepala Desa	1 
2	BUDI NUR CAHYO, SH	Ketua BPD	2 
3	HARTONO	W. Ketua BPD	3 
4	SAMIRAN HADI P., ST	Sekretaris	4 
5	SAYONO	Bendahara	5 
6	HADI SUWARNO	Anggota	6 
7	KHOIRUL ANAM	Anggota	7 
8	KARDIANTO, S.AP	Anggota/RW	8 
9	AHMAD NAWAWI	Anggota	9 
10	NURALI	Anggota	10 
11	A. SASMITA	LPM	11 
12	SUHARTONO	LPM	12 
13	KAMIN ADI S., ST	LPM	13 
14	SHODIKIN	LPM	14 
15	ADITYA	LPM	15 
16	ALI	LPM	16 
17	SUBANDI	LPM	17 
18	GUNTORO SYAIKUDIN	LPM	18 
19	SYAIFUDDIN	LPM	19 
20	SUYONO, SE	KASUN	20 
21	UNTUNG	KASUN	21 
22	SAMAN	KASUN	22 
23	SHODIKIN	PERANGKAT	23 
24	NGATEMI	PERANGKAT	24 

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
25	WAHYU ARI BOWO	PERANGKAT	25 
26	SUGENG	PERANGKAT	26 
27	HERI, ST	PERANGKAT	27 
28	KHOIRI ANAM	RW	28 
29	GIMAN	RW	29 
30	SUPRIYADI	RT	30 
31	TASYKUR	RT	31 
32	MU'ADI	RT	32 
33	SUHARNO	RT/KPMD	33 
34	KHOIRUL	RT	34 
35	AMIN PURWANTO	RT	35 
36	H. PURI	RT	36 
37	KASTARI	RT	37 
38	TASIH YUNIARTI, SE	KPMD	38 
39	HIDAYATUR ROHMAH, S.Pd	PEMUDA	39 
40	SYAIFUL	TOMASY	40 
41	NURUL FAIZIN	PEMUDA	41 
42			42
43			43
44			44
45			45



Kepala Desa Menganti

ABDUL ROHMAN, S.IP